



LURAH SELOPAMIORO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SELOPAMIORO  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN SELOPAMIORO  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah Selopamioro tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 kedua;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 nomor 11 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 384)
8. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28 );
9. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 82 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 82 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bantul No 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No .82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No 47 );
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 125 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
12. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 129 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
13. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 04 tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Selopamioro tahun 2018-2026(Lembaran Desa Selopamioro tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 08 tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan .(Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor 08 );
15. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 05 tahun 2024 tetntang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Selopamioro Tahun 2024( Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2024 Nomor 05 )

16. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH SELOPAMIORO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                |      |                  |
|------------------------------------------------|------|------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan                        |      |                  |
| a . Semula                                     | ; RP | 6.571.347.255,00 |
| b . Berkurang                                  | : Rp | 1.791.342.401,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan            | ; RP | 4.780.004.854,00 |
| 2. Belanja Kalurahan                           |      |                  |
| a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah           |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 3.061.231.730,00 |
| Berkurang                                      | : Rp | 115.592.891,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan               | : Rp | 2.945.638.839,00 |
| b. Bidang Pembangunan                          |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 2.780.748.930,00 |
| Berkurang                                      | : Rp | 855.393.000,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan               | : Rp | 1.925.355.930,00 |
| c. Bidang Kemasyarakatan                       |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 450.656.500,00   |
| Berkurang                                      | : Rp | 351.214.500,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan               | : Rp | 135.442.000,00   |
| d. Bidang Pemberdayaan                         |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 560.351.000,00   |
| Berkurang                                      | : Rp | 398.815.800,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan               | : Rp | 161.535.200,00   |
| e. Bidang Tak Terduga/Bencana/Darurat          |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 154.600.000,00   |
| Berkurang                                      | : Rp | 106.326.200,00   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan               | : Rp | 48.273.800,00    |
| 3. Pembiayaan Kalurahan                        |      |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 436.240.905,00   |
| Bertambah/Berkurang                            | : Rp | -                |
| Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan            | : Rp | 436.240.905,00   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                      |      |                  |
| Semula                                         | : Rp | 0                |
| Bertambah/Berkurang                            | : Rp | 0                |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | : Rp | 0                |
| Selisih Pembiayaan (a+b)                       | : Rp | 0                |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan Penempatanya dalam Berita Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro  
Pada Tanggal 29 Mei 2026



Diundang di Selopamioro  
Pada tanggal 29 Mei 2026



CARIK Kalurahan Selopamioro

NGADIMIN

BERITA KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2025 NOMOR 03

SALINAN SESUAT DENGAN ASLINYA  
a.n CARIK KALURAHAN SELOPAMIORO  
Pu. Kepala Urusan Pangripta

